

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 22

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 27/PD/1981

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 1981/1982**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 1981/1982 yang telah ditetapkan oleh Dewan dengan Peraturan Daerah No. 19/PD/81 tanggal 26 Mei 1981 dalam kenyataannya mengalami perubahan, baik dalam Anggaran rutin dan Pembangunan maupun Belanja Rutin dan Pembangunan, maka perlu diadakan perubahan Anggaran sebagai mestinya;
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang "pembentukan dasar kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta";
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974 tambahan Lembaran Negara No. 3037 tahun 1974) tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang "Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang "Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang “ Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah”;
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 903/481/PUOD tanggal 3 Februari 1981 perihal “Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1981/1982”;
7. Surat Keputusann Menteri Dalam Negeri No. 903 - 433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
8. Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 23 April 1981 No. 2210/Ku. 300-Keu/81 perihal “Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tingkat II tahun 1981/1982”;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal No. tentang “Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotamadyaDaerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1981/1982”;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 19/PD/81 tanggal 26 Mei 1981 tentang “Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Koatamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1981/1982”;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20/PD/81 tanggal 21 Septenber 1981 tentang “Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1980/1981”;
12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 912/72 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

- Mendengar : 1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1981;
2. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Koatamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang paripurna Terbuka tanggal 1981;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1981/1982.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1981/1982 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 3.339.780.000,- sehingga menjadi Rp. 16.198.297.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	
Anggaran	Rp. 11.231.547.000,-
Bertambah	<u>Rp. 1.020.218.000,-</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	
Anggaran.....	Rp. 12.251.765.000,-
b. Pendapatan Pembangunan sebelum	
perubahan bahan Anggaran	Rp. 8.306.530.000,-
Berkurang	<u>Rp. 4.359.998.000,-</u>
Pendapatan Pembangunan setelah	
perubahan anggaran.....	Rp. 3.964.532.000,-
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	
Rutin sesudah Perubahan Anggaran	Rp. 900.000.000,-
c. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	
Pembangunan sebelum	
Perubahan anggaran.....	Rp. 1.190.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. 5.134.211.000,-</u>
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	
Pembangunan setelah Perubahan	
Anggaran.....	Rp. 6.324.211.000,

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub. A dan b tersebut di atas masing-masing dimuat lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 5.134.211.000,- sehingga menjadi Rp.7.224.211.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan	
Rutin sebelum Perubahan Anggaran...	Rp. 900.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. _____,-</u>
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan	
Pembangunan sebelum Perubahan	
Anggaran.....	Rp. 900.000.000,
b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan	
Pembangunan sebelum Perubahan	
Anggaran.....	Rp. 1.190.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. 5.134.211.000,-</u>
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan	
setelah Perubahan Anggaran.....	Rp. 6.324.211.000,

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak disahkan.

Bandung, 9 Desember 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusannya tanggal 5 Maret 1982 Nomor 903/SK.-917/1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 30 Agustus 1982 No. 22 Tahun 1982 SERI D.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M
NIP. 480027988